

Analisis Manajemen Risiko Gagal Bayar pada Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Karawang Kertabumi (Tahun 2022-2025)

¹Ayu Nuriswal, ²Angga Sanita Putra, ³Kholida Atiyatul Maula, ³Nesti Hapsari,

⁵Madjidainun Rahma

¹²³⁴⁵Program Studi D-III Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

E-mail: 12310630030063@student.unsika.ac.id, 2angga@fe.unsika.ac.id,
3kholida.maula@fe.unsika.ac.id, 4nesti.hapsari@fe.unsika.ac.id,
5madjidainun.rahma@fe.unsika.ac.id

ABSTRAK

Pembiayaan KPR Griya dengan akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan perumahan berbasis syariah yang memiliki risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko tersebut dapat memengaruhi kualitas pembiayaan sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab gagal bayar, manajemen risiko yang diterapkan, serta upaya penanganan risiko gagal bayar pada pembiayaan KPR Griya di BSI KCP Karawang Kertabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal bayar dipengaruhi oleh penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, kondisi usaha yang tidak stabil, serta kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, bank menerapkan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C+1S, monitoring dan pengawasan pembiayaan secara berkala, serta melakukan penanganan melalui pemberian surat peringatan, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali pembayaran, hingga pelelangan jaminan sebagai langkah terakhir. Penerapan manajemen risiko tersebut membantu bank dalam mengendalikan risiko gagal bayar dan menjaga kualitas pembiayaan KPR Griya.

Kata kunci : *Manajemen Risiko, Gagal Bayar, KPR Griya, Murabahah.*

ABSTRACT

Griya Home Financing with a murabahah contract is one of the Islamic home financing products that carries a risk of customer default. This risk may affect the quality of financing and therefore requires effective risk management. This study aims to identify the factors causing default, analyze the risk management practices implemented, and examine the efforts undertaken to handle default risk in Griya Home Financing at BSI KCP Karawang Kertabumi. The results show that default is mainly caused by decreased income, job loss, unstable business conditions, and customers' limited ability to manage their finances. To minimize these risks, the bank applies financing analysis based on the 5C+1S principles, conducts regular monitoring and supervision, and implements several corrective measures, including warning letters, financing restructuring, payment rescheduling, and collateral auction as a final resolution. The implementation of these risk management practices helps the bank control default risk and maintain the quality of Griya Home Financing.

Keyword : *Risk Management, Default Risk, Griya Home Financing, Murabahah.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2023), aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai produk pembiayaan syariah, salah satunya pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh hunian sesuai dengan prinsip syariah (Julistia & Hayati, 2022; Dewi & Adillah, 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan produk BSI Griya Hasanah yang menggunakan akad murabahah. Berdasarkan PSAK No. 102, murabahah merupakan akad jual beli dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam mekanisme ini, bank membeli rumah yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin sehingga besarnya angsuran telah ditetapkan sejak awal akad (Kariyono, 2018; Dewi dkk., 2020).

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. periode 2022–2025, pembiayaan dengan akad murabahah terus mengalami peningkatan, yaitu dari Rp124.873.356 juta pada tahun 2022 menjadi Rp149.328.154 juta pada tahun 2025, sehingga menjadi salah satu akad dengan porsi pembiayaan terbesar di BSI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad murabahah memiliki peran penting dalam penyaluran pembiayaan, termasuk pada

produk BSI Griya Hasanah yang menjadi objek penelitian. Di sisi lain, Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia juga menunjukkan bahwa rasio *Non-Performing Financing* (NPF) Gross menurun dari 2,42% pada tahun 2022 menjadi 1,81% pada tahun 2025. Meskipun demikian, risiko gagal bayar tetap menjadi perhatian karena masih terdapat potensi pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kualitas aset bank apabila tidak dikelola secara efektif.

Risiko gagal bayar pada pembiayaan umumnya dipengaruhi oleh penurunan kemampuan finansial nasabah, seperti penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, maupun penurunan kondisi usaha (Susanti, 2022). Oleh karena itu, bank perlu menerapkan manajemen risiko melalui analisis kelayakan pembiayaan, monitoring, serta penanganan pembiayaan bermasalah guna meminimalkan potensi kerugian (Baroroh & Faizin, 2023). Berdasarkan hasil wawancara di BSI KCP Karawang Kertabumi, pengelolaan risiko dilakukan melalui analisis 5C+1S, pemantauan kualitas pembiayaan, restrukturisasi bagi nasabah yang masih memiliki itikad baik, hingga pelelangan agunan apabila pembiayaan tidak dapat diselamatkan.

Penelitian mengenai manajemen risiko pada pembiayaan murabahah telah dilakukan oleh Ifelda Nengsih (2022) serta Baroroh dan Faizin (2023). Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas manajemen risiko gagal bayar pada produk KPR Griya Hasanah dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Karawang Kertabumi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan manajemen risiko gagal bayar, faktor-faktor penyebab gagal bayar, serta upaya penanganan risiko pada pembiayaan KPR Griya

Hasanah dengan akad murabahah di BSI KCP Karawang Kertabumi.

2. LANDASAN TEORI

a. Akuntanis Syariah

Menurut karya Sri Nurhayati & Wasilah (2009: hlm.2), akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT. Oleh karena itu, mempelajari akuntansi syariah tidak hanya harus mempelajari konsep dan teknik akuntansi, tetapi juga harus mempelajari prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap transaksi dan laporan keuangan. Akuntansi syariah tidak hanya membantu menyimpan catatan dan laporan keuangan, tetapi juga menjamin bahwa semua aktivitas ekonomi sesuai dengan peraturan syariah. Kebutuhan terhadap akuntansi syariah muncul karena adanya tuntutan untuk melaksanakan syariah islam secara menyeluruh dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip islam dalam berbagai aspek kehidupan, diperlukan suatu sistem akuntansi yang mampu mengakomodasi transaksi-transaksi yang berbasis syariah. Sistem akuntansi konvensional dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik transaksi syariah yang memiliki prinsip dan mekanisme berbeda, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Oleh sebab itu, akuntansi syariah hadir sebagai instrument yang mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

b. Manajemen Risiko

Merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam perbankan syariah,

penerapan manajemen risiko bertujuan meminimalkan potensi kerugian akibat berbagai risiko yang muncul dari kegiatan operasional, khususnya pada aktivitas pembiayaan (Arifudin dkk., 2020).

Salah satu risiko utama dalam kegiatan pembiayaan adalah risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar, yaitu kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Risiko ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti menurunnya pendapatan, kehilangan pekerjaan, maupun kondisi usaha yang mengalami penurunan sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah (Fathony & Rohmaniyah, 2021). Tingkat kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan kolektibilitas pembiayaan, mulai dari Kolektibilitas 1 (Lancar) hingga Kolektibilitas 5 (Macet) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Pembiayaan KPR Griya Hasanah merupakan salah satu produk pembiayaan kepemilikan rumah yang menggunakan akad murabahah. Berdasarkan PSAK No. 102, murabahah merupakan akad jual beli dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan ini, bank membeli rumah yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin sehingga angsuran bersifat tetap selama masa pembiayaan (Kariyono, 2018; Dewi dkk., 2020). Akad murabahah juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa transaksi dilakukan secara transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan serta harus terbebas dari unsur riba (Azis & Abdullah, 2022).

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan KPR Griya dengan

akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pada pembiayaan KPR, mekanisme ini memberikan kepastian jumlah angsuran sejak awal akad sehingga nasabah mengetahui besaran kewajiban yang harus dipenuhi selama jangka waktu pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan KPR tetap memiliki risiko gagal bayar, yaitu kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Risiko tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, kondisi usaha yang tidak stabil, maupun rendahnya kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan. Apabila tidak ditangani dengan baik, risiko gagal bayar dapat menurunkan kualitas pembiayaan dan berdampak pada kesehatan bank. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif sejak tahap analisis pembiayaan hingga proses pengawasan setelah pembiayaan disalurkan.

c. Prinsip Kelayakan Pembiayaan

Dalam menilai kelayakan calon nasabah, Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip **5C+1S**, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*, dan *Syariah*. Prinsip tersebut digunakan untuk menilai karakter, kemampuan membayar, kondisi permodalan, kelayakan agunan, kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan pembayaran, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip 5C+1S menjadi langkah awal dalam meminimalkan risiko gagal bayar sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah penerapan manajemen risiko gagal bayar pada pembiayaan KPR Griya Hasanah dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karawang Kertabumi. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Consumer Business Staff BSI KCP Karawang Kertabumi dan hasil observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen internal bank, Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia, dan literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan manajemen risiko gagal bayar pada pembiayaan KPR Griya Hasanah dengan akad murabahah di BSI KCP Karawang Kertabumi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Penyebab terjadinya gagal bayar

Tabel 1. Data Kolektibilitas Pembiayaan KPR di BSI KCP Karawang Kertabumi Tahun 2022–2025.

Kolektibilitas	Keterangan	Persentase
Kol 1	Lancar	95%
Kol 2	Dalam Perhatian Khusus	1%
Kol 3	Kurang Lancar	1,5%
Kol 4	Diragukan	1,5%
Kol 5	Macet	1%
Total Nasabah	Pembiayaan KPR Griya Hasanah	510 nasabah

Sumber: BSI KCP Karawang Kertabumi (2022–2025).

Berdasarkan Tabel 1, kualitas pembiayaan KPR Griya Hasanah di BSI KCP Karawang Kertabumi didominasi oleh kolektibilitas 1 (lancar) sebesar 95%, sedangkan pembiayaan pada kolektibilitas 2 hingga kolektibilitas 5 hanya mencapai 5% dari total 510 nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pembiayaan masih tergolong baik. Namun demikian, keberadaan nasabah pada kolektibilitas 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan bahwa risiko gagal bayar tetap ada sehingga memerlukan penerapan manajemen risiko yang efektif untuk menjaga kualitas pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Consumer Business Staff BSI KCP Karawang Kertabumi, penyebab utama terjadinya gagal bayar pada pembiayaan KPR Griya Hasanah berasal dari penurunan kondisi ekonomi nasabah, ketidakstabilan pekerjaan atau pendapatan, serta karakter dan itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Penurunan pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), usaha yang mengalami penurunan, maupun meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan kemampuan finansial nasabah menurun sehingga pembayaran angsuran menjadi terhambat. Selain itu, nasabah yang kurang kooperatif cenderung lebih sulit diajak berkomunikasi dalam penyelesaian pembiayaan sehingga meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Temuan tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Fathony dan Rohmaniyah (2021) yang menjelaskan bahwa risiko pembiayaan timbul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati akibat perubahan kondisi ekonomi maupun penurunan kemampuan finansial. Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kondisi ekonomi, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa

faktor internal berupa karakter dan itikad baik nasabah turut memengaruhi tingkat risiko gagal bayar. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Julistia dan Hayati (2022) yang menyatakan bahwa risiko utama pada pembiayaan KPR dengan akad murabahah berasal dari ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Ardan Nafik, Rini Puji Astuti, dan Silvia Maulida Ilana (2025) yang menjelaskan bahwa kondisi keuangan nasabah merupakan faktor dominan yang memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga diperlukan pemantauan secara berkelanjutan.

b. Manajemen Risiko Gagal Bayar yang di terapkan pada Pembiayaan KPR

Tabel 2. Manajemen Risiko Gagal Bayar yang di terapkan pada Pembiayaan KPR

Tahapan	Implementasi
Analisis awal	Analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C.
Monitoring	Pemantauan pembayaran angsuran secara berkala.
Pendekatan awal	Komunikasi persuasif kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran.
Evaluasi	Penilaian kemampuan membayar sebagai dasar penanganan pembiayaan.

Sumber: Hasil wawancara dengan Consumer Business Staff BSI KCP Karawang Kertabumi (2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Karawang Kertabumi menerapkan manajemen risiko sejak tahap analisis pembiayaan hingga monitoring setelah pembiayaan dicairkan. Analisis kelayakan dilakukan menggunakan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Setelah pembiayaan berjalan, bank melakukan

pemantauan pembayaran angsuran secara berkala sehingga potensi keterlambatan dapat diketahui lebih awal. Apabila ditemukan indikasi pembiayaan bermasalah, bank melakukan komunikasi secara persuasif untuk mengetahui penyebab keterlambatan sekaligus menentukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan kondisi nasabah.

Penerapan tersebut mencerminkan implementasi manajemen risiko sebagaimana dikemukakan oleh Arifudin dkk. (2020), Arifudin dkk. (2022), dan Arta dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara sistematis guna meminimalkan potensi kerugian. Analisis 5C menjadi bentuk identifikasi risiko sebelum pembiayaan diberikan, sedangkan monitoring pembayaran angsuran merupakan bentuk pengendalian risiko selama masa pembiayaan berlangsung. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Husain dan Asmawati (2017) serta Fathony dan Rohmaniyah (2021) yang menyatakan bahwa analisis kelayakan dan monitoring secara berkala merupakan langkah penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

c. Upaya Penanganan Risiko Gagal Bayar pada Pembiayaan KPR

Tabel 3. Upaya Penanganan Risiko Gagal Bayar pada Pembiayaan KPR

Tahapan	Penanganan
Tahap awal	Komunikasi persuasif dan penagihan kepada nasabah.
SP1	Diberikan pada hari ke-30 keterlambatan.
SP2	Diberikan pada hari ke-60 keterlambatan.
SP3	Diberikan pada hari ke-90 keterlambatan.

Restrukturisasi	<i>Rescheduling, reconditioning, dan restructuring.</i>
Tahap akhir	Penjualan agunan secara mandiri atau pelelangan melalui KPKNL.

Sumber: Hasil wawancara dengan Consumer Business Staff BSI KCP Karawang Kertabumi (2026).

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan risiko gagal bayar di BSI KCP Karawang Kertabumi dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat keterlambatan pembayaran nasabah. Penanganan diawali dengan komunikasi secara persuasif dan pemberian surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3). Bagi nasabah yang masih memiliki kemampuan dan itikad baik, bank memberikan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring* sesuai dengan hasil analisis kondisi keuangan nasabah. Apabila upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil, penyelesaian dilakukan melalui penjualan agunan secara mandiri oleh nasabah atau pelelangan melalui KPKNL sebagai langkah terakhir.

Temuan tersebut sesuai dengan teori Wahid (2020) yang menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan secara bertahap melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebelum dilakukan eksekusi agunan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa BSI KCP Karawang Kertabumi mengutamakan penyelamatan pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan dan itikad baik nasabah sebelum melakukan tindakan penyelesaian akhir. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Abigail Shania Azzafira dan Sri Maharani MTVM (2022) serta Ahmad Maulidizen (2017) yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan KPR syariah dilakukan melalui pemberian surat peringatan,

restrukturisasi pembiayaan, hingga pelelangan jaminan apabila upaya penyelamatan tidak lagi dapat dilakukan.

5. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya gagal bayar pada pembiayaan KPR Griya Hasanah di BSI KCP Karawang Kertabumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi nasabah yang menurun, ketidakstabilan pekerjaan, kurang baiknya pengelolaan keuangan, serta karakter nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling dominan karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan bayar nasabah.

2. Manajemen risiko yang dilakukan BSI KCP Karawang Kertabumi dalam menangani risiko gagal bayar dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C (character, capacity, capital, condition, collateral) + 1S (syariah) sebelum pembiayaan disetujui, serta melakukan monitoring atau pengawasan secara berkala terhadap pembayaran angsuran nasabah setelah pembiayaan dicairkan. Selain itu, pihak bank juga melakukan pendekatan persuasif dan komunikasi secara langsung kepada nasabah ketika mulai terjadi keterlambatan pembayaran.

3. Upaya untuk mengatasi risiko gagal bayar pada pembiayaan KPR Griya Hasanah dilakukan secara bertahap. Ini dimulai dengan pemberian surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3) dan kemudian restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang masih memiliki kemampuan dan niat baik untuk membayar. Pada tahap terakhir, apabila nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya, penyelesaian dilakukan melalui penjualan jaminan atau lelang melalui KPKNL.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Karawang Kertabumi, khususnya Consumer Business Staff, yang telah

memberikan izin penelitian, data, serta informasi yang diperlukan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan syariah dan manajemen risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyani, S., & Diana, N. (2023). Analisis penerapan akuntansi murabahah dalam pembiayaan KPR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 260-269.
- Ardiyani, S., & Diana, N. (2023). Analisis penerapan akuntansi murabahah dalam pembiayaan KPR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 260-269.
- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen risiko*. Penerbit Widina.
- Arta, I. P. S., Satriawan, D. G., BAGIANA, I. K., LOPPIES, Y., SHAVAB, F. A., MALA, C. M. F., ... & UTAMI, F. (2021). *Manajemen Risiko*.
- Azis, A. (2022). Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Azzafira, A. S., & Maharani, S. (2022). Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 11-25.
- Baroroh, Z. R., & Faizin, M. (2023). Manajemen risiko operasional produk pembiayaan KPR dalam upaya meminimalisir kerugian di bank syariah. *Falahiya Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 14-25.
- Dewi, F. A. (2023). TINJAUAN HUKUM PROSEDUR PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN GRIYA HASANAH DAN PERMASALAHANNYA ANTARA NASABAH DAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA

- SEMARANG (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 70-73.
- Husain, S. M., & Asmawati, A. (2017). *Manajemen risiko pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) Griya iB Hasanah pada Bank BNI Syariah. Jurnal Informatika*, 1(2). <https://doi.org/10.31000/jika.v1i2.1399>
- Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 515-526.
- Maulidizen, A. (2017). Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murabahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya. dalam *Jurnal Intizar*, 23(1).
- Nafik, A., Astuti, R. P., & I'ana, S. M. (2025). PERAN MANAJEMEN RESIKO DALAM MEMINIMALISIR RESIKO GAGAL BAYAR PADA PRODUK KEUANGAN SYARIAH. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(3), 95-103.
- Nazwirman, N., & Asyimar, H. H. (2016). Analisis Pengelolaan Resiko Dalam Pembiayaan Perumahan Pada Bank Sumut. *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 1(1).
- Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Nurjanah, N., & Hilyatin, D. L. (2016). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 59-96.
- Octavia, R. T., Agustyawati, W., Febriansari, A. A., & Fajariyah, N. A. (2025). Analisis implementasi pembiayaan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan akad murabahah pada lembaga keuangan bank di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 666-675.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Informasi Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah*.
- Pasya, C. F., Ulpah, M., & Mahfud, I. (2023). PEMBIAYAAN MURABAHAH PRODUK GRIYA IB HASANAH DI BSI TANGERANG PADA MASA COVID-19. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 6(1), 1-13.
- Pramudita, R. E. (2021). *Prosedur Pemberian Pembiayaan BSI Griya Hasanah di BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).
- Putri, Y., & Martana, I. K. (2021). *Prosedur pembiayaan kredit pemilikan rumah (kpr) griya pada pt. bank syariah mandiri kantor cabang mayestik jakarta*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 62-68.
- Risk Management. (n.d.). (n.p.): Elex Media Komputindo.
- Safitri, Y., & Tasman, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah BTN. *Jurnal Ecogen*, 4(2), 212.
- Saniatul Khafshoh, & Ismatul Khayati. (2025). Penerapan Prinsip 5C + 1S Sebagai Pilar Utama Kelayakan Pembiayaan Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(2), 104–121. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1067>
- Setiyawati, F., Sunandar, S., & Mahmudah, N. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Akad Pembiayaan Griya iB Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah KCPS Tegal. *Journal of Public Accounting (JPA)*, 1(1).
- Syariah, B. (2017). Penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah. *Jurisprudence*, 7(1).
- Tampubolon, R. (2004). *Risk Management: Qualitative Approach Applied to Commercial Banks*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yuliansyah, M. (2021). Efektivitas Corporate Social Responsibility Philanthropy Dalam Mempengaruhi Minat Calon Nasabah Perbankan Syariah (Studi Bank BNI Syariah Kc. Panorama) (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

ZAHIRAH, U. (2023). *Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus BSI KCP Barru)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

